

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL

*Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi dan Watuniah*

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam,

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: *sultan01aulia@yahoo.com, mabrurifaozi031@gmail.com, dan watuniah17@gmail.com*

### Abstract

*This study aims to determine public perceptions about illegal investment, as well as to find out how the influence of supervision and protection of the Financial Services Authority on illegal investment. This research uses a combination method (mixed method) that is from quantitative analysis, then followed by qualitative analysis, data collected by interview, observation, documentation, and questionnaire. Based on the results of the analysis and discussion, it was concluded that public perceptions of illegal investment are activities that are disturbing and detrimental to the community. In addition, based on the results of the Chi-Square test found the fact that OJK Supervision has a relationship to illegal investments with a P-value of  $0.008 < 0.05$  (alpha), while regarding the relation of OJK Protection to illegal investments found a P value of  $0.323 > 0.05$  (alpha) which means OJK Protection has no connection with illegal investments.*

**Keywords:** *Supervision, Protection, Illegal Investment.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai investasi ilegal, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan dan perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method) bertahap yaitu dari analisis kuantitatif kemudian diikuti dengan analisis kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, ditemukan simpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap investasi ilegal yaitu kegiatan yang dilakukan meresahkan dan merugikan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil uji Chi-Square ditemukan fakta bahwa Pengawasan OJK memiliki hubungan terhadap investasi ilegal dengan nilai P value  $0,008 < 0,05$  (alpha), sementara mengenai hubungan Perlindungan OJK terhadap investasi ilegal ditemukan nilai P value  $0,323 > 0,05$  (alpha) yang berarti Perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal.*

**Kata kunci:** *Pengawasan, Perlindungan, Investasi Ilegal.*

## LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan merupakan akibat dari terjadinya proses globalisasi dalam hal sistem keuangan dan pesatnya kecanggihan informasi dan teknologi telah berdampak pada meningkatnya perkembangan industri keuangan yang dinamis dan sangat kompleks. Seiring dengan kompleksitas industri keuangan tersebut, tentunya menimbulkan beragam permasalahan-permasalahan seperti maraknya badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan investasi namun tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang. Hal ini menurut Nurhuda menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal.<sup>1</sup> Disebutkan pula dalam Rahmadi, Prananingtyas dan Mahmudah perusahaan yang memiliki izin resmi sebagai perusahaan dagang biasa, namun dalam praktiknya beroperasi sebagai perusahaan investasi yang melakukan kegiatan pengumpulan dana.<sup>2</sup> Hal tersebut juga di anggap sebagai praktik pelanggaran etika berinvestasi, karena telah bertindak tidak sesuai dengan prinsip standar moral yang sepatutnya dapat berdasar pada hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan kehidupan.<sup>3</sup>

Di Cirebon sendiri, kini telah ditemukan beberapa kasus investasi ilegal terbesar di Jawa Barat bahkan termasuk pada golongan investasi besar berskala Nasional. Seperti yang dilansir pada kabar berita online pada laman Jawapos.com, dijelaskan bahwa

sebelum akhirnya kasus investasi bodong BMT Global yang terjadi awal tahun baru ini menyeruak, di Cirebon telah terjadi empat kasus investasi ilegal pada empat lembaga jasa keuangan, seperti pada kasus PT. CSI, Family 100, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dan United Nation Swissindo.<sup>4</sup>

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini merupakan lembaga independen dan terintegrasi untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor Perasuransian, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya yang bermula dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK),<sup>5</sup> dan telah dialihkan sebelumnya dari Bank Indonesia pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat tak terkecuali masyarakat Cirebon.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal terkait bagaimana persepsi masyarakat terhadap investasi illegal, pengaruh pengawasan OJK terhadap

---

<sup>1</sup>Dwiki Nurhuda, "Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat secara Ilegal Melalui Koperasi Usaha bersama Profit Barokah Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan", *Thesis* (Bandung: akultas Hukum Unpas, 2017), 2-3.

<sup>2</sup>Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)", *Diponegoro Law Review*, 5, (2016), 2.

<sup>3</sup>Elmelki Anas, Ben Arab Mounira, "Ethical Investment and the Social Responsibilities of the

Islamic Banks", *Jurnal International Business Research*, 2 (2), (2009):123.

<sup>4</sup>Jawapos.com, *Cirebon Jadi Sarang Investasi Ilegal*. 24 April, dalam <https://www.jawapos.com/jpgtoday/24/04/2018/cirebon-jadi-sarang-investasi-ilegal/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2019.

<sup>5</sup>Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Ekonomi*, 22 (2), (2014): 81.

investasi ilegal, serta seberapa besar pengaruh perlindungan OJK terhadap korban investasi ilegal.

## LITERATURE REVIEW

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu; *pertama*, Rizkiyani, tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah Terdampak Investasi Ilegal Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Cirebon). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan nasabah menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada tahun penelitian yang dilakukan dan pada metodologi penelitiannya. Persamaanya yaitu pada tempat penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan terhadap korban investasi ilegal.<sup>6</sup> *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mantulangi yang melakukan Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. Metodologi menggunakan metode Yuridis normative, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia dalam sektor perbankan dan bagaimana upaya hukum dalam penegakkan hukum terhadap kegiatan investasi ilegal. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada metodologi penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tentang perlindungan terhadap korban investasi ilegal.<sup>7</sup>

Dari uraian penelitian terdahulu diatas, dapat ditemukan beberapa persamaan seperti subjek penelitian yang dilakukan

pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan Cirebon dan objek penelitian yang dilakukan juga mengenai perlindungan korban investasi ilegal. Adapun perbedaan diantaranya adalah populasi dan sampel, waktu penelitian dan lain-lain. Maka penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sebagai pedoman sebagai pembanding dan pembeda agar menghasilkan hal-hal baru yang lebih berkualitas.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed method*), Menurut Creswell dalam Sugiyono, merupakan pendekatan penelitian yang menghubungkan dan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.<sup>8</sup> Metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal, sementara metode kualitatif bertujuan agar mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap investasi ilegal.

Populasi yang digunakan adalah populasi tak terhingga atau populasi tak terbatas, yaitu jumlah anggotanya tidak memungkinkan untuk peneliti menghitung jumlah populasi secara keseluruhan, sehingga belum diketahui secara pasti populasi dari anggota populasi tersebut.<sup>9</sup> Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non probability sampling*, karena populasi yang diteliti infinite, dalam pengambilan sampelnya dilakukan secara *Accidental Sampling* yang dilakukan secara kebetulan,<sup>10</sup> yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan secara kebetulan pada orang yang ditemui dan

---

<sup>6</sup>Endah Rizkiyani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah Terdampak Investasi Ilegal Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)", *Skripsi* (Cirebon: FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018), 19.

<sup>7</sup>Nando Mantulangi, "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap Korban Investasi Bodong", *Jurnal Lex Administratum*, V (1), (2017): 113.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 19.

<sup>9</sup>Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2015), 191.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), 77.

dianggap sesuai dengan kriteria utama, yaitu masyarakat dan mahasiswa yang mengetahui tentang investasi. Untuk memudahkan dalam menentukan jumlah sampel yang diambil, maka ditentukan dengan rumus sebagai berikut;<sup>11</sup>

$$n = (0,25) \left( \frac{Z_{\alpha/2}}{e} \right)^2$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

Z<sub>α/2</sub> = Nilai yang didapatkan dari tabel normal atas tingkat kepercayaan

E = kesalahan penarikan kesimpulan

Tingkat keyakinan yang digunakan pada penelitian ini ditentukan sebesar 90%, maka nilai Z<sub>α/2</sub> adalah 1,64. Adapun tingkat kesalahan penarikan sampelnya ditentukan sebesar 10%. Maka berdasarkan perhitungan rumus tersebut, dapat ditemukan sampel yang dibutuhkan, yaitu:

$$n = (0,25) \left( \frac{1,64}{0,1} \right)^2$$

$$n = 67,24$$

Jadi berdasarkan rumus diatas, sampel yang diambil sebanyak 67,24 responden. Untuk memudahkan perhitungan, maka dibulatkan menjadi 67 responden.

Teknik pengumpulan data diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara ataupun penyebaran kuesioner yang selanjutnya diolah menggunakan skala *Likert*. Data sekunder didapat dari studi dokumentasi dan kepustakaan seperti buku dan literatur lain yang berhubungan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan masyarakat dan pengawasan terhadap investasi ilegal.

Dalam uji kualitas instrumen peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pertanyaan dengan skor total. Sementara Uji reliabilitas dilakukan dengan

tujuan mengetahui sejauh mana kondistensi hasil pengukuran jika pengukuran yang dilakukan dua kali atau lebih.<sup>12</sup>

Alat uji analisis menggunakan Uji Chi-Square bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dengan investasi ilegal dan perlindungan yang diberikan OJK kepada masyarakat dengan investasi ilegal. Dalam pengambilan keputusan analisis, didasarkan pada perbandingan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel, dengan ketentuan:<sup>13</sup>

- (1) Jika nilai chi-square > chi-square tabel, mencerminkan adanya hubungan antara variable (X) dengan variable yang lain (Z).
- (2) Jika nilai chi-square < chi-square tabel, mencerminkan tidak adanya hubungan antara variable (X) dengan variable yang lain (Z).

## KONSEP DASAR

### Konsep Investasi

Investasi merupakan suatu kegiatan berupa pembelian saham obligasi, dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakan dan memberikan hasil memuaskan atau dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Adapun jenis-jenis investasi dalam Manan adalah; 1) Investasi berdasarkan asetnya, (a) Real assets merupakan investasi yang berwujud, seperti kendaraan, gedung-gedung, tanah dan lain sebagainya; (b) Financial assets, yaitu investasi yang berupa dokumen, 2) Investasi berdasarkan pengaruh, (a) investasi autonomus (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang bersifat spekulatif, contohnya pembelian surat-surat berharga; (b) investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan), yaitu

<sup>11</sup>Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 66.

<sup>12</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan*

*Pendidikan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 123.

<sup>13</sup>Aan Juhana Senjaya, *Statistik Terapan Untuk Penelitian Bidang Pendidikan dan Pengajaran*, (Indramayu: FKI Press UNWIR, 2017), 69.

investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan barang dan jasa juga tingkat pendapatan, contohnya bunga tabungan. (3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, (a) Investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN), investornya adalah dari dalam negri. (b) Investasi bersumber dari modal asing, pembiayaan investasinya berasal dari investor asing. 3) Investasi berdasarkan bentuk; (a) Investasi langsung yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung, mengakuisisi perusahaan. (b) Investasi tidak langsung, investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga, yaitu berupa reksadana, saham, obligasi. Terdapat beberapa alasan yang mendasari kegiatan investasi, seperti; 1) Mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, 2) Mengurangi tekanan inflasi, 3) Menghemat pajak.<sup>14</sup>

Kegiatan investasi dalam perspektif Islam merupakan kegiatan muamalah yang dimana hukum asal dari muamalah adalah mubah (boleh), oleh karenanya investasi hukumnya adalah mubah (boleh), kecuali ada hukum yang melarangnya (haram). Konsep investasi juga disebutkan dalam QS. Luqman (31) ayat 34, yang menjelaskan bahwa hanya Allah Yang Maha Mengetahui atas kehidupan dan matinya seseorang serta masalah rezeki bagi manusia. Manusia hanya berkewajiban untuk memohon kepada Allah agar diberikan yang baik, terhindar dari kerugian materi, serta mendapatkan rezeki yang halal. Disisi lain manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara mengelola risiko, sehingga dalam kehidupannya dapat meminimalisir kerugian.

<sup>14</sup>Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 191-192.

<sup>15</sup>Hasa Ali. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 110.

<sup>16</sup>Maulana Taqi Usmani, "Principles of Shari'ah Governing Islamic Investment Funds", *Journal Accountancy*, (2019): 1-9.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa investasi adalah salah satu cara untuk meminimalisir kerugian, dengan melakukan investasi maka seseorang mempunyai simpanan harta untuk masa depan.<sup>15</sup> Investasi syariah dalam Usmani dapat didasarkan pada dua hal, yaitu ketetapan proporsi laba yang tidak boleh ditentukan nominalnya sebelum praktik investasi dilakukan dan penyaluran dana investasi tidak diperuntukkan pada kegiatan bisnis yang melanggar prinsip-prinsip Islam.<sup>16</sup>

### **Peran Pengawasan dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi untuk mengatur sistem regulasi dan pengawasan pada semua kegiatan disektor jasa keuangan. Berikut adalah fungsi-fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank, yaitu (a) Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha; (b) Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa; (c) Pengaturan dan pengawasan kesehatan.<sup>17</sup>

Melakukan pemantauan, pengawasan atau bahkan pendeteksian merupakan hal yang sangat penting agar OJK dapat menetapkan prioritas dan untuk mengevaluasi elemen-elemen dari setiap penerapan kebijakan dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat.<sup>18</sup> Adapun tanggungjawab pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan diperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011; (a) Kegiatan jasa keuangan

<sup>17</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, (2013).

<sup>18</sup>Nalin Kishor, Richard Damania, "Crime And Justice In The Garden Of Eden: Improving Governance And Reducing Corruption In The Forestry Sector", *Journal The World Bank*, 1 (1), (2007): 91-116.

di sektor Perbankan; (b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>19</sup>

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal

Banyaknya masyarakat yang diajak untuk bergabung dalam investasi yang didesain sedemikian rupa agar terlihat seperti investasi yang legal, dan banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Hal ini sangat merugikan masyarakat dan dalam upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sering terkendala, disebabkan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah akan mengikis bisnis yang legal.

Oleh karenanya OJK membentuk Satgas Waspada Investasi guna untuk melakukan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Didalam Satuan Tugas Waspada Investasi beranggotakan OJK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (kemenag), Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop dan UKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan tindakan melawan hukum baik melalui perumusan rekomendasi penanganan kasus kepada Kementrian dan/atau Lembaga terkait atau melakukan pemeriksaan bersama.

Dari hasil penyebaran kuesioner yang peneliti lakukan di Kecamatan Kesambi

yaitu dengan sasaran Mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan masyarakat umum, jumlah respondennya yaitu 67 responden. Dari 37 responden Mahasiswa/i menyatakan pendapatnya mengenai investasi ilegal, bahwasanya investasi ilegal sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Adapun tindakan yang dilakukan Mahasiswa/i ketika ia terjebak dalam investasi ilegal adalah segera keluar dari perusahaan tersebut. Tidak banyak yang menyatakan akan melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwajib. Meskipun hampir semua Mahasiswa/i mengetahui terkait lembaga yang menangani investasi ilegal.

Masyarakat umum memaparkan bahwa kegiatan investasi ilegal merupakan kegiatan yang melanggar UU perbankan karena keuntungan yang ditawarkan diluar batas yang sudah ditentukan dalam UU perbankan, hukum positif, dan melanggar hukum syariah. Ketika mengetahui perusahaan tersebut adalah ilegal, sepakat menyatakan akan keluar dari perusahaan tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta memberikan informasi kepada tetangga atau teman dekat atau nasabah yang lain dengan tujuan agar korbannya tidak semakin banyak.

### Analisis Pengaruh Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal

Pengaruh pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal dapat diketahui melalui pengolahan data statistik uji Chi-square yang telah dilakukan dan ditampilkan secara terperinci sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Presiden republic Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, (2011), 7.

**Tabel 1. Pengaruh Pengawasan OJK terhadap Investasi Ilegal**

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
<b>Pearson Chi-Square</b>	7.078 <sup>a</sup>	1	.008
<b>Continuity Correction<sup>b</sup></b>	5.722	1	.017
<b>Likelihood Ratio</b>	7.510	1	.006
<b>Linear-by-Linear Association</b>	6.972		.008
<b>N of Valid Cases</b>	67		

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1. Diatas, diketahui nilai P value yang didapat adalah  $0,008 < 0,05$  (alpha). Temuan tersebut mencerminkan pendapat masyarakat yang menjadi responden penelitian bahwasanya pengawasan memiliki hubungan terhadap perkembangan investasi 292Ilegal, yang berarti segala bentuk pengawasan-pengawan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peran, wewenang dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan, akan berdampak pada berkurangnya perkembangan investasi ilegal termasuk di wilayah Cirebon. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa kerja utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur, mengawasi dan menyelidiki. Dimana mengatur disini adalah mengatur kondisi jasa keuangan supaya tumbuh secara berkelanjutan dan tetap stabil.

**Analisis Pengaruh Perlindungan Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal**

Adapun terkait dengan pengaruh perlindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap

investasi ilegal melalui hasil uji Chi-Square dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2. Pengaruh Perlindungan OJK terhadap Investasi Ilegal**

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
<b>Pearson Chi-Square</b>	.977 <sup>a</sup>	1	.323
<b>Continuity Correction<sup>b</sup></b>	.520	1	.471
<b>Likelihood Ratio</b>	.982	1	.322
<b>Linear-by-Linear Association</b>	.962	1	.327
<b>N of Valid Cases</b>	67		

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019

Berdasarkan hasil uji Chi-Squarepada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai P value  $0,323 > 0,05$  (alpha). Artinya masyarakat mengungkapkan bahwa faktor perlindungan tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal. Hal tersebut juga secara tidak langsung mencerminkan kurangnya perlindungan konsumen atau yang dalam hal ini masyarakat yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan investasi ilegal dalam menekan perkembangan investasi ilegal di wilayah Cirebon.

Pemberantasan ataupun penanganan investasi ilegal berada dibawah naungan Satgas Waspada Investasi, setiap produk atau badan usaha yang ada dibawah naungan sudah pasti legal dan jika perusahaan tersebut melakukan pelanggaran maka izin usahanya akan segera dicabut oleh Satgas Waspada Investasi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.21 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana

OJK berwenang untuk melakukan perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan OJK untuk meningkatkan perlindungan konsumen disektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri keuanga. Sehingga OJK membentuk Satgas Waspada Investasi yaitu pada tahun 2007.

Tindakan yang dilakukan Satgas Waspada Investasi, dalam menangani banyaknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin atau penyalahan izin yang terjadi di daerah-daerah, sehingga dibentuklah Tim Kerja Satgas waspada Invesrasi Daerah. Tujuannya dalah agar mengoptimalkan dan efesiensi serta respon cepat atas pengaduan atau leporan dari masyarakat.

Terkait dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka dikenakan sanksi administratif diantaranya yang memuat: (a) Peringatan tertulis, (b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) Pembatasan kegiatan usaha; (d) Pembekuan kegiatan usaha; dan (e) Pencabutan izin kegiatan usaha.

## **KESIMPULAN**

Persepsi masyarakat mengenai fenomena investasi ilegal adalah masyarakat sepakat bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum positif, Undang-undang perbankan dan hukum syariah, yang tentunya dapat merugikan dan meresahkan masyarakat terlebih di Wilayah Cirebon yang sampai saat ini telah ditemukan beberapa kasus investasi ilegal dan telah merugikan banyak korban dengan nominal yang tidak sedikit.

Masyarakat juga mengungkapkan pentingnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perkembangan investasi ilegal, hal tersebut tercerminkan pada hasil uji Chi-Square yang menunjukkan nilai P value  $0,008 < 0,05$  (alpha) dengan pengertian bahwa pengawasan memiliki hubungan terhadap investasi ilegal. Di sisi lain, masyarakat juga mengungkapkan bahwa faktor perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap masyarakat terkait dengan investasi ilegal masih belum maksimal, hal tersebut tercermin pada hasil uji Chi-Square pada bab pembahasan, bahwa nilai P value  $0,323 > 0,05$  (alpha) yang berarti perlindungan konsumen atau masyarakat dalam menekan perkembangan investasi ilegal di wilayah Cirebon dan sekitarnya masih belum terjangkau secara maksimal.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, H. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Elmelki, A., & Mounira, B. A. Ethical Investment and the Social Responsibilities of the Islamic Banks. *Jurnal International Business Research*, 2(2), 2009.
- Hendryadi, S. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan* (Edisi Pert). Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Jawapos.com. Cirebon Jadi Sarang Investasi Ilegal. 24 April. Diakses dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/24/04/2018/cirebon-jadi-sarang-investasi-ilegal/>, 2018.
- Kishor, N., & Damania, R. Crime And Justice In The Garden Of Eden: Improving Governance And Reducing Corruption In The Forestry Sector. *Journal The World Bank*, 1(1), 91–116, 2007.
- Manan, A. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mantulangi, N. Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Jurnal Lex Administratum*, V(1), 108–115, 2017.
- Muchda, M. W. Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 75–92, 2014.
- Nurhuda, D. *Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat secara Ilegal Melalui Koperasi Usaha bersama Profit Barokah Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan*. Universitas Pasundan, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2013.
- Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Review*, 5, 1–13, 2016.
- Republik Indonesia, P. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rizkiyani, E. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah Terdampak Investasi Ilegal Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.
- Senjaya, A. J. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Bidang Pendidikan dan Pengajaran*. Indramayu: FKI Press UNWIR, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Usmani, M. T. Principles Of Shari'ah Governing Islamic Investment Funds. *Journal Accountancy*, 1–9, 2019.
- As-Sanhuri. *Asy-Syarh fil Qanun al-Madani*, Jilid IV. Lebanon: Ihya at-Turats al-Arabi.
- Aswunatha, Julia dan Suharto. *Panduan Praktis Internet*. Jakarta: Widyaloka, 1996.
- Barakatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di*

- Indonesia*, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Buana, Lingga. *Smart Business Online: Solusi Cerdas Belajar Bisnis Online*. Bekasi: Laskar Aksara, tt.
- Budi, Triton Prawira. *Bisnis Lewat Internet*. Yogyakarta: Oryza, 2009.
- Dewi, Gemala, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.